Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

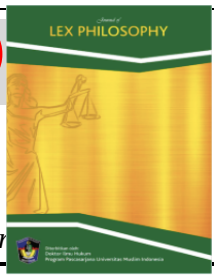

Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri

Nur Isa Dessi[1], Sufirman Rahman[2], Abdul Qahar[2] & Sri Wulan Hadjar

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[3]*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nurisa.dessi@umi.ac.id

Submitted: 1 Juni 2024; Revised: 4 Agustus 2024; Accepted: 7 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hak konstitusional buruh migran khususnya buruh migran perempuan Indonesia yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Mengkaji dan menganalisis pengaturan jaminan perlindungan bagi buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja diluar negeri. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan, dan didukung dengan catatan kasus, laporan penelitian, diskusi lembaga yang memiliki focus isu buruh migran, jurnal penelitian, buku teks, makalah, artikel dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kurang maksimalnya perlindungan hak konstitusional perempuan buruh migran yang mengalami masalah diluar negeri; (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan perempuan buruh migran, sehingga tidak ada jaminan yang pasti untuk melindungi perempuan buruh migran.

Kata Kunci: *Hak Konstitusional; Perempuan; Buruh Migran*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the protection of the constitutional rights of migrant workers, especially Indonesian female migrant workers who experience problems abroad; (2) Review and analyze the protection guarantee arrangements for migrant workers, especially female migrant workers who work abroad. This research is normative research carried out by examining legal provisions and statutory regulations, and is supported by case notes, research reports, institutional discussions that focus on migrant worker issues, research journals, textbooks, papers, articles and newspapers. The research results show that: (1) There is less than optimal protection of the constitutional rights of female migrant workers who experience problems abroad; (2) There are no specific regulations governing the protection of female migrant workers, so there is no definite guarantee to protect female migrant workers

Keywords: *Constitutional Rights; Woman; Migrant Workers*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Rosifany, 2020). Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kedaulatan sebuah negara dituangkan dalam konstitusi yang mengatur dasar-dasar bernegara dan jaminan atas hak dan kewajiban warga negaranya (Pakaya & Hadi, 2023). Sekalipun masih terbatas, Konstitusi RI telah menyediakan mekanisme yang *justiciable* dan *enforceable* bagi penegakan hak asasi manusia yang telah ditransformasikan menjadi hak konstitusional warga. Melalui MK, setiap warga negara yang dilanggar haknya oleh keberadaan sebuah UU dapat mempersoalkannya sehingga hak itu bisa kembali dinikmati (Isra, 2014).

Munculnya perlakuan yang kurang manusiawi dan pelecehan terhadap buruh migran dari Indonesia di luar negeri senantiasa menghiasi halaman media di tanah air dan tentu hal ini menjadi maslah tersendiri bagi penegakan HAM dan perlindungan hak konstitusional di Indonesia (Sitompul, 2019). Untuk bisa merumuskan cara pemecahan masalah dan perlindungan terhadap perempuan buruh migran, ada baiknya untuk melihat secara lebih luas rentetan persoalan yang dihadapi oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri (Nurani, 2017). Tetapi sebelum mengupas persoalan-persoalan yang timbul di lapangan, perlu dipahami benar bahwa keberadaan buruh migran adalah bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi, baik di negara asal maupun di tempat mereka bekerja. Hubungan simbiosis inilah yang perlu ditekankan untuk terciptanya kerjasama dan harmonisasi yang baik bagi semua pihak. Harus diakui bahwa untuk mengatasi pengangguran dan membantu ekonomi rakyat di Indonesia, sehingga peran perempuan buruh migran sangatlah penting.

Berdasarkan Data Penanganan Kasus SBMI dan SP selama tahun 2019-2024, lebih dari 1.800 orang buruh migran Indonesia yang terindikasi kuat sebagai korban TPPO. Temuan kasus Solidaritas Perempuan terdapat peningkatan tren migrasi *non prosedural* di sektor informal sebesar 87%. Pada tahun 2024, Indonesia naik ke tier 2 dalam laporan TPPO Kementerian Luar Negeri AS, sebelumnya berada di tier 2 watchlist. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam perlindungan, pencegahan, dan penuntutan kasus TPPO, meski masih terdapat 14 rekomendasi prioritas, seperti revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 untuk menghapus persyaratan demonstrasi kekerasan, penipuan, atau pemaksaan dalam perdagangan seks anak, serta peningkatan upaya penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Norma-norma hak asasi manusia yang terhimpun dalam hukum internasional HAM seperti Kovenan Internasional Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta sejumlah konvensi HAM lainnya saat ini telah menjadi bagian dari produk hukum nasional melalui proses ratifikasi dan semestinya diikuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Suryani, 2012). Pilihan politik ratifikasi dua kovenan induk dan sejumlah konvensi HAM, secara politik dan normatif telah memperkuat komitmen nasional pada penegakan

HAM (Rampen, 2022).

Langkah politik ini pula telah sejalan dengan adopsi jaminan- jaminan hak yang ada di dalam UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, sejatinya pula resistensi terhadap norma-norma HAM bisa dikikis karena norma- norma itu telah ditransformasikan ke dalam hak-hak konstitusional warga. Sehingga pelaksanaan perlindungan bagi buruh migran sektor domestik (pekerja rumah tangga), konstruksi, dan industri yang bekerja di luar negeri perlu diperhatikan lebih serius. Karena negara berkewajiban terutama pemerintah dalam menjamin terlaksananya perlindungan hak konstitusional bagi buruh migran, hal ini tentunya sangat penting mengingat banyaknya muncul kasus-kasus hukum yang merugikan buruh migran yang bekerja diluar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara pengumpulan data dengan besumber pada peraturan perundang-undangan. Studi ini menganalisis objek penelitian dengan menggunakan data primer berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini. Kemudian data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris yang menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam mengenai jaminan perlindungan hak konstitusional Perempuan Buruh Migran (PBM) Indonesia yang bekerja di luar Negeri.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran yang Mengalami masalah diluar Negeri

Sedikitnya lapangan kerja menyebabkan minat sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan migrasi dan bekerja di luar negeri sebagai buruh migrant Indonesia. Pengiriman buruh migran Indonesia ke hampir seluruh Negara penempatan,didominasi oleh perempuan dan mayoritas mereka bekerja di sektor informal, seperti babby sitter, pekerja rumah tangga (PRT), dan perawat manusia lanjut usia (manula) (Dhanty, Simanungkalit & Saputra, 2023). Khususnya perempuan, berkontribusi besar terhadap lajur ekomomi Negara. Perempuan, yang pada awalnya tersingkir dari kerja perladangan untuk kemudian digantikan dengan tenaga teknologi modern di era pemerintahan soeharto dan dikenal dengan peristiwa "green revolution" harus mencari penghidupan yang lain. Feminisasi kemiskinan dan konsep patriarchal pun terjadi untuk selanjutnya kemudian menempatkan perempuan dalam sektor kerja domestik, mendapat upah yang murah dengan perlindungan yang minim. Inilah yang terjadi pada buruh migran Indonesia di luar negeri, yang mayoritas bekerja sebagai PRT migran (Azmy, 2012). Namun besarnya buruh migran, terutama perempuan, mereka masih dipandang sebagai komoditi untuk memenuhi permintaan pasar dan bukan pekerja Indonesia di luar negeri yang wajib dilindungi. Komoditi ini tercermin dari minimnya poin perlindungan di Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI di luar negeri (PPTKILN) (Makhfudz, 2013).

Namun, sayangnya hubungan msaling menguntungkan tidak diiringi dengan perlindungan yang berkualitas, baik sejak masa sebelum penempatan, ketika bekerja di luar negeri, maupun hingga kembali ke Indonesia. Indikasi memburuknya sistem perlindungan adalah dengan dikenakan sanksi bagi para pekerja atau buruh. Sanksi tersebut dapat menjadi alat untuk mengeksploitasi para TKI yang dikirim luar negeri. Akhirnya pemerintah memang dituntut untuk lebih memikirkan nasib buruk TKI melalui perumusan kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif dan berpihak kepada para TKI. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri. Peningkatan ketrampilan dan penguasaan bahasa setempat membantu TKI dalam komunikasi, menerima perintah, dan menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak lain terutama kepada majikannya. Kesiapan mental dan pemahaman dasar mengenai adat kebiasaan dan budaya TKI beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kondisi masyarakat setempat, sehingga dapat menghindarkan TKI dari berbagai masalah sosial di luar negeri. Semua proses penyiapan sebagaimana dikemukakan di atas tertuang dalam ketentuan yang mengenai penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang diatur dalam Undang- Undang No. 39 tahun 2004 (Saleh, 2016).

Oleh karena itu, yang lebih diutamakan dalam rangka perlindungan maksimal bagi buruh migran adalah ketaatan semua pihak dalam menjalankan prosedur sebagaimana yang telah diatur. Beberapa potret kasus kekerasan yang terjadi pada buruh migran perempuan Indonesia sektor informal yang bekerja di diluar negeri dapat dilihat secara jelas mulai dari tahun 2004 bulan mei, di mana media massa gencar memberitakan tentang penganiayaan yang dialami oleh nirmala bonat, seorang Pembantu Rumah Tangga migran yang bekerja di Malaysia. Ia mengalami penyiksaan dari majikannya berupa penyiraman air panas, bekas setrika pada badannya, pemukulan kepala dengan gantungan baju oleh majikannya dan pemukulan cawan kepada kepala nirmala bonat, seorang PRT migran yang bekerja di Malaysia (Natalis & Ispriyarso, 2018). Kasus tindak kekerasan terhadap buruh migran Indonesia terutama perempuan menjadi pembicaraan khalayak dan diangkat topik hangat oleh media-media, karena pada tahun itulah Indonesia mempunyai Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri selanjutnya disebut (PPTKILN), yang dibentuk pada masa pemerintahan Megawati.

Sisi lain yang diperlukan dalam pelindungan TKI di luar negeri adalah kepastian pekerjaan sebagaimana dinyatakaz dalam job order yang disampaikan pengguna untuk TKI secara langsung atau melalui PJTKI. Dalam hal ini dituntut keseriusan dan tanggung jawab Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI maupun mitra kerjanya di luar negeri dalam pengurusan dokumen kerja bagi tenaga kerja yang di tempatkan. Sampai hari ini masih begitu banyak para buruh migran yang kerap kali menjadi korban kekerasan. Kaum feminis sosial meyakini bahwa sumber opresi atau kekerasan terhadap perempuan adalah karena

adanya perpaduan konsep patriarkhal dan kapitalisme (relasi kerja upahan dalam proses produksi). Feminisme sosialis menyatakan kelemahan feminism Marxis, bahwa meskipun feminisme Marxis menjelaskan bagaimana dan mengapa kapitalisme menyebabkan pemisahan tempat kerja dan rumah, namun mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kapitalisme mengirim perempuan di rumah dan laki-laki ke tempat kerja. Ada hal yang harus lebih digali atas subordinat laki-laki, yaitu bagaimana cara kapitalisme berinteraksi dengan patriarkhi.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya (Wahyudi, Mangku & Yuliartini, 2019). Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungannya. Zaman globalisasi saat ini telah memaksa seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk bisa bertahan dengan segala arus perkembangan dan modernitas. Negara-Negara berkembang terus berupaya mempertahankan dirinya dengan meningkatkan kualitas hidup warga negaranya melalui pembukaan lapangan pekerjaan yang sebesar≤besarnya didalam negeri maupun mengirimkan warga negaranya untuk dapat bekerja di luar negeri (negeri lain) (Widiyono, 2019).

Hal tersebut khususnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri banyak di lakukan oleh Negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan lapangan kerja di Negaranya, dan cenderung memilliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan tidak diimbangi oleh pembukaan lapangan kerja baru. Indonesia yang merupakan salah satu dari Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar (atau terbesar ke-4 di Dunia setelah China, India dan Amerika) juga tidak luput dari permasalahan ini sehingga salah satu kebijakan yang di ambil Pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Progam penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah penganguran. Peranan pemerintah dalam program ini di titik beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) (Hanifah, 2020).

Apabila telah memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. TKI di luar negeri adalah pahlawan devisa Negara, inilah pernyataan sekaligus pengakuan bahwa TKI merupakan penyumbang sebagian pendapatan Negara Indonesia dalam APBN, Jadi pemerintah mendapatkan keuntungan materil dari pengiriman TKI ke luar negeri karena para TKI yang bekerja tentu dapat imbalan dalam bentuk valuta asing (Rosida, 2017). Selain itu program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui

gaji yang diterima atau remitansi dan juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri.

Dalam penafsiran undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa hak dari buruh migran atas Pemerintah adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Namun yang terjadi pada buruh migran adalah saat mereka berada ditempat kerja/di luar negeri. Permasalahannya selama ini adalah pihak kedutaan merasa bahwa karena tidak adanya atas tenaga kerja, maka persoalan buruh migran bukan persolalan kedutaan. "walaupun banyak peraturan-peraturan hukum yang ada, beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan bagi buruh migran, namun pasal-pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

1. Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Setiap calon TKI/TKI memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan dimaksud dimulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Perlindungan TKI yang dimaksudkan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Permasalahan buruh migran hari ini begitu menarik perhatian banyak pihak, terutama oleh ahli hukum. Perspektif perlindungan hak-hak asasi buruh atau tenaga kerja Indonesia perlu dibuatkan undang-undang yang tegas untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja migran yang tentu sejalan dengan Konvensi Internasional tahun 1990. Dimana Undang-undang itu nantinya akan menempatkan buruh migran sebagai subjek. Hak-hak tenaga kerja yang harus dilindungi dalam undang-undang nantinya dapat menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dipenuhi hak memperoleh informasi, jaminan keselamatan kerja mulai dari perekrutan, penempatan, dan pemulangan.

Seseorang sebagai buruh migran sering memperoleh kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, bahkan sampai kematian sering diberitakan di media cetak ataupun media elektronik. Persoalan buruh atau tenaga kerja migrant Indonesia semakin hari semakin komplek, seperti proses perekrutan, pemberangkatan, hubungan kerja, kondisi kerja di negara penempatan, pemulangan, perselisihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan mereka. Sementara itu masih banyak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang belum mampu melindungi para tenaga kerja untuk mendapatkan perlakukan baik. Indonesia sebagai negara hukum dalam memenuhi hak atas pelindungan terhadap warga negaranya didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, dimana berbunyi "melindungi segenap bangsa Indonesia". Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya setiap warga negara Indonesia harus dibela dan dilindungi hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh penghidupan yang layak. Perlindungan tersebut termasuk bagi mereka para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.18 Tahun 2017, "Pekerja Migran

Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia."

Pelindungan pekerja migran pada dasarnya telah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017, yang berbunyi, "Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migrant Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial." Undang-undang ini merupakan ketentuan hukum yang dibentuk sebagai prosedur penempatan pekerja migran, seperti pelatihan pra-penempatan, program pra-keberangkatan, perlindungan pekerja, pemeriksaan kesehatan, penyelesaian perselisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan pelindungan untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi kepada para buruh migran Indonesia di luar negeri membuat pemerintah harus mengambil langkah yang tegas untuk tetap melindungi warga negaranya di negara lain.

Salah satu sebab selama ini standar atau persyaratan kualifikasi bagi tenaga kerja dilakukan oleh penyelenggara penempatan tenaga kerja, bukan oleh pemerintah. Dalam hal ini memberi celah bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia membuat standar yang merugikan tenaga kerja migran, celah yang dimaksud adalah memberikan kekuasaan yang penuh bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk membuat peraturan tentang tenaga kerja migran sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja migran. Kelemahan sikap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia inilah yang membuat pemerintah Indonesia menaruh perhatian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan cara menciptakan produk hukum baru mengenai Tenaga Kerja Indonesia. Pemerintah dalam menanggapi permasalahan buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2. Kewajiban negara asal tentang akses terhadap keadilan dan hak-hak terkait berdasarkan teori hak asasi manusia

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan hak-hak buruh migran dan hak-hak buruh. Undang-undang tentang HAM internasional mewajibkan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dari semua golongan yang berada dalam yurisdiksi mereka. Berkenaan dengan negara asal, terutama yang berkaitan dengan kewajiban mereka kepada warga negaranya yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja, diperlukan langkah-langkah afirmatif sejak awal untuk melindungi hak-hak migran mereka. Hal ini mencakup, misalnya melalui regulasi yang efektif dari proses perekrutan dan memastikan adanya ganti rugi ketika hak-hak buruh migran dilanggar. Oleh karena itu, akses terhadap keadilan menjadi komponen penting bukan hanya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem migrasi tenaga kerja saja, tetapi juga pemenuhan mendasar dari hak-hak individu pekerja dan anggota keluarganya.

*Convention on the Rights of Migrant Workers and their Family Members (*CMW) mengidentifikasi adanya kewajiban khusus dari negara-negara asal untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi para buruh migran yang haknya telah dilanggar (Pasal 83). Akses terhadap keadilan atau akses untuk memperoleh kompensasi adalah hak asasi manusia mendasar yang tercantum dalam semua perjanjian internasional utama tentang HAM. Korban pelanggaran HAM memiliki hak yang eksplisit atas akses yang setara ke pengadilan dan memperoleh solusi efektif yang ditentukan oleh pengadilan yang kompeten dan independen, atas terjadinya pelanggaran hak asasi. Selanjutnya, hak-hak tersebut harus dinikmati secara merata di kalangan semua orang tanpa ada diskriminasi. Hak ini juga tercermin atau tersirat dalam banyak konstitusi nasional. Sebagai contoh, UUD 1945 menyatakan dalam Pasal 28D ayat (1): "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, CMW mensyaratkan pemerintah negara asal untuk mengadopsi langkah-langkah untuk melawan penyebaran informasi yang menyesatkan tentang emigrasi dan imigrasi (Pasal 68). Hal ini berarti bahwa suatu negara pihak dari CMW seperti Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga agar buruh migran tidak ditempatkan pada posisi yang syarat dan ketentuan kerjanya sangat berbeda dari apa yang telah disepakati pada saat perekrutan. Para buruh migran juga harus dilindungi dari tindak penyitaan terhadap dokumen mereka (Pasal 21). Akhirnya, CMW ditujukan untuk menciptakan kerja sama pihak internasional dan antar negara untuk melakukan konsultasi dan berbagi informasi tentang arus migrasi, dan menyerukan kepada para negara pihak agar senatiasa berkolaborasi. Komite CEDAW telah mengkritik praktek yang umum terjadi di negara asal yang mencakup penyekapan perempuan oleh PPTKIS pada saat pelatihan, tidak adanya informasi tentang migrasi, biaya yang eksploitatif, dan larangan atau pembatasan keluar terhadap perempuan migran yang berkontribusi pada terjadinya pelecehan yang dialami oleh buruh migran perempuan.

Sehingga berdasarkan teori hak asasi manusia buruh migran berhak untuk mendapatkan keadilan, untuk itu setiap HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang berkewajban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban inipun berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya.

B. Pengaturan Jaminan Perlindungan Bagi Perempuan Buruh Migran

Perlindungan hukum terhadap buruh migran adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional bagi warga negara. Mekanisme penegakan hak asasi manusia harus diperkuat dan diterapkan secara efektif untuk melindungi para buruh migran. Berbagai kebijakan yang dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan administrasi dan perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau penempatan tenaga kerja, belum menyentuh pada penyempurnaan sistem perlindungan hak asasi buruh migran. Perbedaan paling mendasar yang ditemukan ialah perbedaan

dalam hal hubungan hukum pada buruh lokal hubungan hukum yang mengikat adalah hukum antara majikan dan dan buruh. Hukum yang mengaturnya pun adalah hukum yang diberlakukan oleh negara yaitu hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hubungan Hukum yang berlaku pada Buruh Migran sangat beragam dibanding hubungan hukum buruh lokal hubungan hukum buruh migran ini mencakup empat pihak, antar buruh dan agen, buruh dan pemerintah dalam negeri, buruh dengan pemerintah diluar negeri, buruh dan majikannya diluar negeri. Bisa dilihat Undang-Undang dalam negeri yang mengatur tentang perburuhan luar negeri yaitu Undang-Undang No.39 tahun 2004. Bukan hanya peraturan perundangan saja yang mengatur tentang perburuhan luar negeri tapi juga lembaga dunia ILO mengatur dalam sebuah kesepakatan konvensi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri memang sulit, karena di samping menyangkut hak asasi manusia yang dilindungi Undang-undang dan juga menyangkut otoritas dan kedaulatan suatu Negara. Walaupun begitu Undang-undang juga mewajibkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat guna meminimalisir permasalahan dan memberikan perlindungan kepada TKI. Dalam pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan berbagai pihak, di antara pihak-pihak tersebut selama ini hanya mengejar tujuan-tujuan ekonomis saja dan mengabaikan tujuan perlindungan. Seharusnya pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum dan berhak atas hak hidupnya meskipun berada di luar negaranya. Pekerja migrant disini dititik beratkan apda tenaga kerja wanita, karena sebagian besar tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah Perempuan di sector informal. Karena pekerja migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh majikannya dengan sewenang-wenang. Karena Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.104A/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang disinyalir lebih berpihak kepada PPJTKI, bukan pada TKI.

Mencegah agar tidak terjadinya eksploitasi dan diskriminasi terhadap buruh migran baiknya pemerintah harus mengatasi efek negatif dari mekanisme pasar-pasar tenaga kerja tidak sempurna supaya memenuhi standar buruh internasional. Dalam hal tersebut konvensi ILO melarang adanya perbudakan maupun kerja paksa terhadap Buruh migran dan anggota keluarganya. Kerja paksa dalam hal ini tidak mencakup yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun secara pribadi dan dipaksa.

Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk

melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan sendiri. Pengakuan individu dalam hukum international hak asasi manusia juga dicantumkan dalam konvensi penghapusan diskriminasi rasial dan protocol optional kovenan hak-hak sipil dan politik, yang dalam hal ini memberikan hak petisinya atau prosedur pengaduan bagi individu. Demikian juga hak buruh untuk menyampaikan pengaduan yang diatur dalam konvensi ILO.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam menimbang huruf b ditentukan bahwa: Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara Internasional. "dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama". Supaya menjadi dasar pijakan penting bagi pengaturan sistem migrasi tenaga kerja dalam sistem hukum nasional yang melindungi HAM pekerja migran dan anggota keluarganya, juga menjadi acuan dasar bagi pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.

Penafsiran undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dapat diakatakan bahwa hak dari buruh migran adalah mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses penempatan buruh migran ke luar negeri. Pasal 77 berbunyi setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan peraturan perundang ≤ undangan. Meski realitas menunjukkan banyaknya kasus yang terjadi pada buruh migran saat mereka berada di tempat kerja/di luar negeri. Undang-undang TKI di luar negeri ini hanya mengatur apabila TKI atau calon TKI yang ingin berangkat ke luar negeri bukan mengatur apabila diluar negeri terjadi penyiksaan oleh majikan atau perilaku majikan atas TKI yang sewenang-wenang memperlakukan para penyumbang devisa Negara kita. UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKILN), dimana tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme penanganan kasus buruh migran Indonesia menjadi bukti kelemahan kerangka kebijakan yang diatur dalam UU tersebut. Pemerintah telah gagal dalam menyediakan mekanisme perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh migran. Pemerintah juga belum maksimal dalam hal diplomasi dengan Negara-negara penempatan.

1. Kesenjangan dalam Perlindungan Buruh Migran, berdasarkan teori perlindungan

Penggambaran tanggung jawab yang tidak memadai terhadap para buruh migran telah mengakibatkan berbagai kesenjangan dan tidak efisiennya perlindungan bagi buruh migran pada berbagai bagian dari sistem migrasi tenaga kerja Indonesia. Hal ini memberikan tantangan praktis bagi para buruh migran yang mengupayakan ganti rugi, baik karena buruh migran dan perwakilan mereka tidak tahu siapa yang

bertanggung jawab untuk fungsi tertentu, maupun karena individu dalam instansi pemerintah serta badan swasta yang tidak jelas akan tanggung jawabnya. Yang paling signifikan adalah, ada ketidakjelasan tentang kandungan dan batas-batas antara fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI yang terkait dengan buruh migran, dan antara masing-masing instansi tersebut di tingkat nasional, regional dan lokal. Begitu juga ada ketidakjelasan hubungan antara tanggung jawab agen tenaga kerja dan pihak asuransi untuk memberikan kompensasi buruh migran atas kerugian yang terkait dengan pekerjaan mereka di luar negeri, seperti upah yang tidak dibayar. Untuk beberapa kerugian yang terkait dengan pekerjaan, tanggung jawab dapat ditanggung bersama oleh perusahaan asuransi, agen tenaga kerja dan bahkan mungkin perantara di Indonesia, serta oleh agen tenaga kerja mitra di luar negeri dan majikan, belum lagi tanggung jawab pemerintah di negara-negara asal dan tujuan, hal ini sering mengakibatkan semua pihak menolak untuk bertanggungjawab.

Disisi lain, juga kurangnya perlindungan hukum bagi para buruh migran. Para buruh migran seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapatkan oleh para pekerja migran dan keluarganya, yang kemudian dimanfaatkan oleh para oknum perusahaan penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pemahaman tentang hukum ini seringkali menyebabkan pekerja migran terjerat dalam jebakan kejahatan atau menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Dan Juga dikotomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dapat menghasilkan kesenjangan kebijakan. Berdasarkan data dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berikut jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia pada tahun 2023 berdasarkan kategori kasus tertinggi:

Tabel 1. Pengaduan pekerja migran Indonesia, berdasarkan kategori kasus tertinggi pada tahun 2023

NO	KATEGORI KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	PMI Ingin Dipulangkan	30	34	39	33	100	34	43	54	40	45	28	41	521
2	Gaji tidak dibayar	9	3	3	4	5	8	13	6	5	6	18	6	86
3	Meninggal dunia di negara tujuan	2	6	8	2	9	3	9	4	4	9	3	5	64
4	PMI gagal berangkat	39	16	5	9	9	6	82	31	46	52	18	5	318
5	Overstay	1	2	0	0	1	1	1	1	0	3	0	3	13
6	Penipuan peluang kerja	12	6	8	6	9	3	6	17	24	26	1	3	121
7	Putus Hubungan Komunikasi	2	6	1	2	3	3	8	1	1	3	5	3	38
8	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	56	20	34	1	10	11	5	6	20	34	2	2	201
9	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	1	2	1	0	0	1	0	1	1	10	10	2	29
10	PMI dalam tahanan/proses tahanan	1	4	5	0	0	0	3	2	3	11	3	2	34
11	Utang piutang antara CPMI dan P3MI	1	2	2	0	1	0	5	3	1	6	1	2	24
12	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	8
13	Pekerjaan tidak sesuai PK	0	1	0	5	3	1	3	6	1	5	0	1	26
14	Perdagangan orang	3	8	4	4	6	4	7	3	5	5	2	1	52
15	Sakit	9	3	3	5	10	5	4	2	6	5	6	1	59
16	Lainnya	45	36	34	14	33	27	63	35	33	51	33	1	405
Jumlah		**211**	**149**	**147**	**85**	**199**	**107**	**252**	**172**	**190**	**277**	**131**	**79**	**1.999**

Sumber: Laporan Kasus BP2MI, 2023

Berdasarkan kateogri kasus diatas maka dapat dilihat bahwa masih terdapat begitu banyak kesenjangan dalam perlindungan bagi buruh migran. Banyak buruh migran terutama yang bekerja di sektor informal menghadapi resiko kekerasan dan

pelanggaran hak asasi manusia, sementara perlindungan hukum yang tersedia seringkali tidak efektif. Sehingga perlu untuk melakukan peningkatan penegakan hukum, perlindungan yang lebih komperhensif, dan akses dan layanan yang lebih mudah bagi buruh migran.

2. Ketimpangan Gender dengan menggunakan analisis Feminist Legal Theory

Hingga kini, menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi pekerjaan yang menggiurkan bagi sebagian kalangan di Indonesia. Kisah sukses sebagian PMI yang kebetulan bernasib baik, membuat banyak orang terpikat akan pesona bekerja di luar negeri. Banyak asa yang kemudian digantungkan, dengan mengadu nasib ke luar negeri. Mereka berbondong-bondong menjadi PMI, demi sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, bahkan berharap dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Namun, ternyata tidak semua orang memiliki jalan hidup yang baik setelah menjadi PMI. Tidak sedikit PMI yang justru mendapat nasib yang kurang baik selama bekerja di luar negeri. Banyak PMI yang menjadi korban perdagangan orang, diperlakukan sebagai benda yang bisa diperjual-belikan dan dieksploitasi demi keuntungan para agen. *International Labor Organization* (ILO) dan *Walk Free Foundation* mencatat, pada tahun 2017 terdapat 24,9 juta korban perdagangan orang. 16 juta, atau setara dengan 64% di antaranya dieksploitasi untuk menjadi pekerja paksa. 24% atau sebanyak 3,8 juta dari keseluruhan korban kerja paksa dijadikan sebagai pekerja rumah tangga.

Dari sejumlah besar PMI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia mencatat, pada tahun 2018 terdapat 283.640 orang PMI yang bekerja di luar negeri. Dari angka tersebut, diketahui perempuan yang paling banyak menjadi pekerja migran. 70% dari jumlah pekerja migran tahun 2018 tersebut, atau sebanyak 198.975 orang, berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, 30% sisanya, atau sejumlah 84.665 orang .berjenis kelamin laki-laki. Ironisnya, sebagian besar PMI yang mendapatkan nasib buruk di negara penempatan pun berjenis kelamin perempuan. Dari keseluruhan jumlah perdagangan orang yang dikeluarkan *International Labor Organization* (ILO) dan *Walk Free Foundation*, misalnya, 71% dari korban perdagangan orang merupakan perempuan dan anak perempuan, sementara jumlah korban laki-laki dan anak laki-laki adalah 29%. Hal yang sama pun dapat dilihat dari data penanganan kasus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Dari 1.927 kasus yang ditangani oleh organisasi ini, 68% korban berjenis kelamin perempuan, dan 32% berjenis kelamin laki-laki. Dari angka tersebut, perempuan PMI yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban perampasan hak selama bekerja di luar negeri. SBMI mencatat, 67% kasus yang ditangani organisasi ini merupakan kasus yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga, 13% kasus buruh pabrik, dan 6% kasus ABK.

Perampasan hak yang dialami oleh perempuan buruh migran di negara penempatan sangat beragam bentuknya, mulai dari gaji yang tidak sesuai atau bahkan tidak diberikan gajinya, PHK sepihak, dibebankan biaya penempatan di atas peraturan yang berlaku (*overcharging*), penipuan, kekerasan seksual dan menjadi korban perdagangan orang. Tidak sedikit juga yang mendapatkan penyiksaan, dipukul, dikurung, tidak diberi makan, diperkosa, atau bahkan dibunuh. Kondisi ini disebut

sebagai feminisasi migrasi pekerja. Feminisasi migrasi pekerja adalah pola migrasi yang menunjukkan kuantitas PMI berjenis kelamin perempuan lebih banyak dan menjadi mayoritas dibandingkan dengan PMI laki-laki. Selain itu, feminisasi migrasi juga dapat diartikan sebagai pola migrasi dengan dominasi pada jenis pekerjaan di ruang domestik yang secara stereotip selalu dilekatkan dengan perempuan, serta segala kerentanan yang selalu dialami oleh pekerja migran perempuan. Perempuan buruh migran akan lebih rentan menghadapi penindasan dibandingkan laki-laki. Mereka kerap kali diperhadapkan dengan permasalahan dan penindasan yang berlapis, karena identitasnya sebagai pekerja migran dan perempuan.

Mengutip dari Cossman, Teori Hukum Feminis, atau juga dikenal sebagai *Feminist Legal Theory* menggunakan kasus-kasus pengalaman perempuan sebagai unit analisis untuk mengkaji hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. *Feminist Legal Theory* melihat bahwa yurisprudensi yang selama ini digunakan bersifat patriarkis, sehingga hukum dibuat dengan mendefinisikan kaum laki-laki dan melindungi laki-laki. Hukum seringkali mengabaikan perbedaan gender yang ada, sehingga dinilai tidak mampu melindungi perempuan. Berdasarkan teori hukum feminis (Feminist Legal Theory) adalah bahwa hukum harus memastikan perlindungan yang memadai bagi perempuan pekerja migran (PMI) dengan memahami situasi dan pengalaman mereka yang unik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) telah memberikan perlindungan hak-hak umum PMI, tetapi masih terdapat celah-celah yang perlu diperhatikan. Beberapa kekurangan dalam UU PPMI antara lain:

a) Tidak ada penjelasan tentang hak atas kesehatan reproduksi dan seksual.
b) Tidak ada pelindungan khusus terhadap kesehatan reproduksi dan seksual.
c) Tidak ada kebijakan pelindungan bagi perempuan dan anak terhadap kesehatan reproduksi dan seksual.
d) Tidak ada pelatihan mengenai hak atas kesehatan reproduksi dan seksual bagi perempuan.
e) Tidak ada pelatihan kritis dan pelatihan tentang hak-hak perempuan.

Melalui perspektif *Feminist Legal Theory,* maka perlu untuk melihat kemampuan sebuah perundang-undangan dalam melindungi perempuan, penting sekali untuk mengetahui situasi perempuan sebenarnya. Tentu dengan melihat alasan yang melatarbelakangi keputusan perempuan memilih menjadi buruh migran, dan melihat pengalaman perempuan selama menjadi buruh migran, sehingga kita bisa mengetahui bentuk pelindungan yang dibutuhkan oleh perempuan buruh migran. Selanjutnya, dengan pemahaman yang baik dengan melihat kebutuhan mereka, dapat dibuat sebuah perundang-undangan khusus yang dapat mengakomodir upaya pelindungan seluruh hak-hak perempuan buruh migran.

Melihat pengalaman perempuan buruh migran, tergambar bahwa sistem patriarkal telah mengkonstruksi perempuan sebagai individu yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tidak memiliki keterampilan di dunia kerja, tidak memiliki pengalaman di ranah publik, dan terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pilihan tersebut dipilih karena begitu sulitnya akses mereka mencari pekerjaan di dalam negeri, karena lagi-lagi standar yang diberikan

dilihat dari status pendidikannya. Menurut Armayanti Sanusi ketua Solidaritas Perempuan mengatakan, paradigma patriarki negara yang melihat buruh migran „komoditas" telah memperparah kerentanan perempuan buruh migran terhadap berbagai pelanggaran haknya hingga saat ini. Solidaritas Perempuan mencatat bahwa angka kasus trafficking yang dialami perempuan buruh migran lebih dari 85% baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja. Sehingga dengan kondisi tersebut, mereka sesungguhnya perempuan buruh migran akan lebih rentan mengalami berbagai diskriminasii, marginalisasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketidakberdayaan. Dari sinilah diketahui bahwa perempuan memiliki kondisi khusus yang berbeda dengan laki-laki.

Data Solidaritas Perempuan juga menunjukkan bahwa feminisasi migrasi timbul akibat dampak dari pola pembangunan industri ekstraktif dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan berbagai ketimpangan dan kerusakan ekologi. Feminisasi migrasi terus meluas di wilayah Indonesia, dengan berbagai situasi kerentanan yang dialami seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, pelanggaran hak kerja. Namun pemerintah masih lemah dalam mengimplementasikan kebijakan UUPMI No 18 tahun 20017 untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan buruh migran. Situasi kekerasan dan ketidakadilan perempuan buruh migran semakin berlapis akibat kebijakan diskriminasi melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur tengah yang membawa perempuan dalam lingkaran eksploitasi dan *human trafficking* di seluruh tahapan migrasi.

Feminisasi migrasi juga tidak dimaknai sebagai akar persoalan dari ketimpangan pola pembangunan patriarki yang berorientasi pada proyek investasi dan mengabaikan partisipasi dan perlindungan hak perempuan, dari berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi pengirim tenaga kerja adalah potret nyata dari pemiskinan yang sistematis bagi masyarakat hususnya Perempuan. Lemahnya implementasi kebijakan pelindungan buruh migran dan keterlibatan sektor swasta dalam proses perekrutan dan penempatan migrasi menambah lapisan ketidakadilan bagi perempuan buruh migran diseluruh tahapan migrasi. Padahal peran dan kontribusi perempuan buruh migran sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui tingginya remitansi yang diperoleh. Hal ini menjadi pembelajaran untuk memberi jaminan perlindungan yang komperhensif bagi PBM dan anggota keluarganya sebagaimana yang diamantkan dalam UU No 18 Tahun 2017, Konvensi migran 1990 dan Konvensi CEDAW. Untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif maka Negara perlu melakukan prinsip pokok CEDAW mengenai "state obligation" yakni kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan Hak Asasi Perempuan.

KESIMPULAN

1. Pemerintah telah mengatur perlindungan hukum terhadap buruh migran melalui berbagai regulasi/kebijakan. Tetapi, pada kenyataannya masih begitu banyak kasus-kasus yang terjadi diluar negeri, khusunya yang menimpa para perempuan buruh migran. Para buruh migran masih dipandang sebagai

komoditi untuk memenuhi permintaan pasar, dan masih banyaknya terjadi kekerasan bahkan eksploitasi terhadap buruh migran. ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran.

2. Perlindungan bagi buruh migran seharusnya dilakukan dengan serius karena menyangkut hak asasi manusia, terlebih lagi buruh migran menjadi penyumbang devisa negara. Sehingga kebijakan mengenai buruh migran harus berdasarkan "*Human Rights*" yang berlandaskan pada upaya menguatkan posisi buruh migran bukan menjadikannya sebagai objek. Para buruh migran perlu dilihat sebagai penjaga hak asasi manusia bukan dilihat sebagai pedagang tenaga kerja. Sehingga tugas utama Negara melalui pemerintah adalah memastikan agar warga negaranya yang bekerja sebagai buruh migran dimanapun berada tanpa kecuali memiliki akses terhadap perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

SARAN

1. Mendorong Negara untuk mewujudkan perlindungan yang komperhensif bagi perempuan buruh migran, sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017 dan pengimplementasian konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1984, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi perempuan, norma-norma, dan standar-standar kewajiban serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskiriminasi terhadap perempuan.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ekstra terhadap pihak-pihak yang melanggar hak buruh khususnya perempuan buruh migran, serta memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggar, serta membuat aturan turunan yang membahas secara sepsifik terkait hak-hak perempuan buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

Azmy, A. S. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Dhanty, S. I., Simanungkalit, P., & Saputra, D. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Prinsip Negara Hukum. *Journal of Syntax Literate*, *8*(9).

Hanifah, I. (2020). Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 10-23.

Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*, *11*(3), 409-427.

Makhfudz, M. (2013). Kajian praktek perdagangan orang di Indonesia. *ADIL: Jurnal H*

Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, *13*(2), 109-123.

Nurani, F. (2017). *Buruh Migran Perempuan: Afirmasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*. Universitas Brawijaya Press.

Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, *3*(1), 110-123.

Rampen, Y. (2022). Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, *10*(4), 1-15.

Rosida, N. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *1*(1), 95-104.

Rosifany, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *4*(2), 36-53.

Saleh, C. (2016). Kajian Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *10*(2), 216-239.

Sitompul, P. R. (2019). Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *1*(2), 121-127

Suryani, S. (2012). Penegakan Hak Asasi Manusia: Representasi Nilai Universalitas Islam yang Humanis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 231-253.

Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(1), 55-65.

Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di Era Globalisasi. *Populika*, *7*(1), 12-21.

.